

Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspedktif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn

Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa

Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah Dan Hukum

nahdahasibuanh@gmail.com

ABSTRACT

Fraud is someone's act of deception, a series of lies, false names and false circumstances with the intention of benefiting oneself without rights, a series of lies is an arrangement of false sentences arranged in such a way that is a story of something that seems to be true. The problem raised in this study is a case of criminal fraud which was processed before the court and then decided regardless of all lawsuits by the panel of judges. Based on this, the author raises issues related to how the provisions and basic considerations of the Medan District Court judge Number 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn released the defendant from all lawsuits in the criminal case of fraud and the views of Islamic criminal law on criminal acts fraud crime. In this study the authors used normative legal research methods. The purpose of this study was to find out the provisions of positive law and Islamic criminal law against criminal acts of fraud, and the basis for the judges' considerations at the Medan District Court in case Number 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn to release the defendant from all lawsuits in the criminal case fraud. In this case it can be concluded that the crime of fraud in positive criminal law and Islamic criminal law is an act that is forbidden to do (haram), the punishment for the crime of fraud is in the Criminal Code Article 378; Sanctions according to Islamic Criminal Law for criminal acts of fraud are subject to Ta'zir sanctions, and the basis for the judge's considerations in imposing an acquittal decision in this case is because it does not fulfill the elements of a criminal act of fraud.

Keywords: *Fraud; Islamic criminal law; Medan district court decision number 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn.*

ABSTRAK

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana penipuan yang diproses dimuka pengadilan kemudian diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan terkait mengenai bagaimana ketentuan dan dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Medan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan dan pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan, dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor

1772/Pid.B/2021/PN.Mdn melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (haram), hukuman terhadap tindak pidana penipuan ada didalam KUHP Pasal 378; Sanksi menurut Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dikenakan sanksi Ta'zir, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan lepas dalam perkara ini adalah dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan; Hukum Pidana Islam; Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn.

PENDAHULUAN

Persoalan kejahatan atau tindak pidana (*rechtsdelict*) atau delik huum adalah atau yang dikatakan juga sebagai delik hukum yaitu suatu pelanggaran hukum yang dimana seseorang telah melakukan pelanggaran atas rasa keadilan contoh dari perbuatannya seperti penipuan, pemerasan, penggelapan, pembunuhan, kejahatan yang melukai orang lain, serta mencuri, dan tindak pidana lainnya.

Peraturan delik penipuan telah ada diatur didalam Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu (hoedanigheid), dengan tipu daya muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Penegakan pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yang penegakannya terdiri dari empat bagian, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Keempat unsur tersebut diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981.

W.L.G. Lemaire juga menegaskan bahwa "hukum pidana terdiri dari norma-norma yang memuat kewajiban dan larangan, yang dibuat oleh pembuat undang-undang diasosiasikan dengan suatu sanksi berupa pemidanaan, yaitu penderitaan khusus. dan norma-norma yang menentukan tindakan apa (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu keharusan melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukum itu dapat diberikan bagi tindakan yang melanggar tersebut..¹

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm.1-2

Dalam suatu badan peradilan, peran seorang hakim sangatlah penting, dikarenakan hakim memiliki hak dalam memutuskan sesuatu perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Dalam menjalankan tugasnya, salasnya dalam memutuskan suatu perkara, hakim selalu berpedoman pada dasar-dasar peradilan yang independen yang tidak memihak kepada siapapun.

Dengan demikian pengertian keadilan adalah kehendak yang ingin dicapai oleh semua pihak, oleh karena itu semua jalur hukum yang ada harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua pihak masyarakat, keseimbangan hukum dalam rangka untuk menjaga keadilan harus menjadi patokan dan prioritas bagi seluruh rakyat Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial.²

Tetapi dampak dari ketidakadilan misalnya penerapan hukum yang salah dalam putusan pasti berakibat fatal bagi pihak yang berperkara. Kesalahan penerapan hukum yang fatal dalam putusan hakim menyebabkan hilangnya nilai-nilai kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, kesalahan tersebut juga menimbulkan kerugian material yang harus ditanggung oleh satu pihak yang berperkara. Oleh karena itu, asas keadilan sangat diperlukan dalam keseimbangan antara hak, moral dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.³

Dalam hukum pidana Islam tidak mempunyai istilah khusus penipuan, akan tetapi menurut tindakan dan faktor penipuan, ada kesamaan antara kejahatan penipuan yang diatur oleh hukum positif dan kejahatan penipuan yang diatur dalam Islam, yaitu: ghulul, dusta, dan khianat. Dengan demikian, tindakan yang dapat merugikan properti atau harta benda sangat dilarang dalam Islam, dan pelakunya akan ditindak tegas. Oleh karena itu, pencurian, penipuan, penggelapan, dan penipuan berskala adalah kegiatan yang dilarang. Hukum pidana Islam mengklasifikasikannya penipuan sebagai pencurian dan *hīrābah* (perampokan) dan *jarimah ta'zīr*.

Sehingga putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*), yang menunjukkan adanya kesalahan dalam tahapan sistem pidana, mulai dari proses penyidikan, dari penyidikan hingga penuntutan, yang mengakibatkan hakim melepaskan terdakwa. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan keterangan saksi, alat bukti, serta keadaan-keadaan yang terungkap didalam persidangan, dan berhati-hati dalam memutuskan perkara serta memahami hukum lebih dalam

² Budi Sastra Panjaitan, "Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia", *Jurnal Keadilan*, Volume 5 No. 2 Juli-Desember 2018, hlm. 128.

³Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 6.

dalam memutus perkara, sehingga tujuan keadilan, kepastian dan manfaat dapat tercapai.

Melalui tulisan ini akan dikaji permasalahan mendasar, yakni: Bagaimana ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan, dan apa dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Medan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan, dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Medan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku, jurnal, dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang akan di teliti.⁴ Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data primer putusan PN Medan Nomor 1772/Pid.B/2021/Pn.Mdn dan data skunder yang ada dalam buku, jurnal, dan sumber lainnya.

PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN

Istilah tindak pidana digunakan menjadi terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang bisa juga disebut sebagai *delict*. *Strafbaarfeit* istilah hukum dalam bahasa belanda itu mencakup tiga kata yaitu *straf*, *bar*, *feit*, secara harfiah kata *straf* berarti pidana, *bar* berarti boleh, dan *feit* adalah tindakan dengan demikian secara harfiah *strafbaarfeit* merupakan tindakan yang boleh dipidana.⁵ Contohnya seperti tindakan penipuan yang kerap muncul dikehidupan masyarakat.

Menurut konsep hukum, pengertian penipuan hingga saat ini tidak ada, terkecuali yang dicetuskan dalam KUHP. Kata-kata penipuan dalam

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-1, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

KUHP bukanlah definisi, akan tetapi hanya unsur-unsur tindakan yang demikian seseorang dapat disebut sebagai pelaku penipuan, dan pelaku penipuan tersebut dapat di pidana.

Tindak pidana penipuan adalah kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP, yang terdapat dalam Bab XXV KUHP, yang mengatur tentang perbuatan curang yakni dari Pasal 378-395 KUHP. Menurut Moeljatno penipuan menurut Pasal 378 KUHP, sebagai berikut: "Barangsiapa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu atau nilai palsu (*hoqdrigheid*) dengan penipuan atau rangkaian kebohongan, orang lain untuk mentransfer sesuatu kepadanya atau memberinya hutang atau membatalkan tuntutan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".⁶

Menurut Moeljatno seorang pakar hukum, unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penipuan yakni sebagai berikut:⁷

1. Seseorang digerakan atau dibujuk untuk memberikan sesuatu barang kepadanya, atau mengambil hutang atau melunaskan hutang. Barang yang diserahkan tidak selalu harus milik sendiri, tetapi bisa juga milik orang lain;
2. Penipu berniat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dari niat tersebut ternyata bertujuan untuk membeberatkan serta merugikan pihak yang menyerahkan barang;
3. Korban penipuan harus digerakkan untuk menyerahkan barang.

Jenis-jenis dari tindak pidana penipuan telah dirumuskan dan diatur dalam Buku ke II KUHP bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Sehingga berdasarkan jenis jenis penipuan yang telah dijelaskan diatas penulis menyimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP sampai dengan 395 KUHP yang ada didalam KUHP buku ke II yakni di Bab XXV memuat jenis-jenis penipuan dan sanksi-sanksi yang dikenakan untuk pelaku tindak pidana. Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplicthting*), sedangkan Pasal 379 KUHP sampai dengan 395 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan luas (*bedrog*), yang masing-masing memiliki nama spesifiknya pidana sendiri.

TINJAUAN UMUM SISTEM PRADILAN PIDANA

⁶ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 161.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Humum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm.70

Sistem penegakan hukum pidana atau peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai rangkaian elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat ahli hukum tentang sistem hukum pidana adalah sebagai berikut:⁸

Menurut Mardjono Reksodipoetro, Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam masyarakat untuk menangani kejahatan. Menangani di sini berarti berusaha mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi sosial. Sistem dianggap berhasil jika sebagian besar laporan dan pengaduan dari korban kejahatan diselesaikan dengan membawa pelakunya ke pengadilan dan memvonis serta menghukumnya; dan

Sementara tujuan dari sistem peradilan pidana tidak lain tidak bukan adalah untuk mencapai kebenaran dan menegakkan keadilan serta ketertiban bagi masyarakat. Berkaitan dengan tujuan sistem penegakan hukum pidana, ada beberapa pendapat pakar hukum mengenai tujuan sistem peradilan pidana antara lain sebagai berikut:⁹

Pada hakikatnya sistem peradilan pidana itu dibentuk dengan dua tujuan yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Tujuan internalnya adalah untuk menyesuaikan atau mengintegrasikan subsistem sesuai dengan persyaratan dalam menegakkan hukum. Sementara itu, tujuan eksternal adalah untuk melindungi hak asasi manusia tersangka, terdakwa, dan terpidana selama proses penyelidikan sampai proses putusan hakim atau pemidanaan.

Pengertian putusan menurut ahli hukum yakni Mukti Arto menegaskan bahwa putusan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh hakim dalam proses persidangan, menjadi syarat hasil dari pemeriksaan suatu perkara gugatan (*kontentius*), yang merupakan pendapat hakim, yang disampaikan secara tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemrosesan permohonan (*voluntary*).¹⁰ Sementara pengertian putusan pengadilan telah dijelaskan didalam KUHAP Pasal 1 ayat (11). Dengan demikian Perundang-Undanganlah yang akan menjadi landasan bagi hakim disaat hakim akan membuat suatu putusan. Namun, undang-undang yang diusulkan tidak selalu mungkin atau berlaku dalam kasus tertentu (asas legalitas). Oleh karena itu, hakim harus membuat

⁸ R Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Semarang, hlm. 3.

⁹ Ibid., hlm. 7.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 168.

kesimpulan hukum untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara yang dihadapinya.

Hakim merupakan seorang pejabat yang memimpin sidang atau seseorang yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk memeriksa dan memimpin jalannya persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab *حَكَمَ* (hakima) yang berarti "aturan, kekuasaan, peraturan, pemerintah". Hakim yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut.

Selain itu hakim juga mempunyai tugas pokok untuk mengadili, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diberikan padanya, seperti yang telah diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sementara wewenang hakim dalam peradilan adalah menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum mulai dari menerima, menyelidiki untuk menyelesaikan perkara yang sampai ke pengadilan. Hakim berwenang memutus dan mengadili perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah (misalnya peradilan umum, agama, tata usaha negara dan militer) hingga di pengadilan khusus.

Jenis putusan yang dibuat oleh hakim di pengadilan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:¹¹

a. Putusan akhir

Dalam praktiknya, putusan akhir biasanya disebut sebagai *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan materill. Pada dasarnya putusan ini terjadisetelah hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan hingga persidangan sampai pokok perkara hingga selesai diperiksa. Secara teoritis dan praktik Putusan akhir ini berupa:

1. Putusan bebas (*Vrijspraak/Acquittal*), Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menegaskan "Jika pengadilan menimbang bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, merupakan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau bahasa lainnya *onslag van alle rechtsvervolging*, KUHAP Pasal 191 ayat (2) yang menegaskan: "Jika pengadilan menimbang bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang perbuatan yang didakwakan k pada terdakwa terbukti, melainkan

¹¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) hlm.136.

perbuatan tersebut bukan merupakan suatu delik atau tindak pidana, sehingga terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum".¹² Dengan demikian persis dengan putusan bebas, yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satu syaratnya yaitu "terbuktinya perbuatan terdakwa", dan "tidak merupakan perbuatan pidana".

Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum sebagai berikut:¹³

- (a) Salah satu Pasal yang ada didalam KUHP didakwakan kepada terdakwa akan tetapi dakwaan tersebut tidak sesuai dengan kejahatan terdakwa. Contohnya seseorang yang dituntut dikarenakan melakukan suatu perbuatan penipuan atau penggelapan, akan tetapi fakta yang terungkap bahwa perbuatan siterdakwa tidak termasuk dalam lingkup hukum pidana melainkan hukum perdata, atau unsur-unsur pidananya belum terpenuhi.
 - (b) Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata atau unsur-unsur dari tindak pidana tersebut tidak terpenuhi.
 - (c) Adanya kondisi-kondisi istimewa yang membuat terdakwa menjadi tidak bisa dihukum dikarenakan Pasal 44, 48, 49, 50, 51, yang masing-masing dari KUHP.
3. Putusan pemidanaan (*veroordelling*), Pasal 191 ayat (3) KUHP yang bunyi pasalnya Jika hakim telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan berkeyakinan bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dihukum, maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman. Menurut KUHP Pasal 193 Ayat (1), "Jika pengadilan menanggapi bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman". dan ia berkeyakinan bahwa perbuatan itu dan terdakwa dapat dipidana." KUHP menentukan dalam Pasal 193 ayat (1) bahwa: "Apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut.

¹²Pemerintah Indonesia, *KUHP* (Jakarta: Simplex 1982), hlm. 82.

¹³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1992), hlm.41.

b. Putusan yang bukan Putusan akhir

Ada kalanya seorang hakim harus terlebih dahulu memutus suatu hal yang berkaitan dengan penanganan pemeriksaan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa oleh pengadilan sebelum memberikan putusan akhir. Agar pengadilan menjatuhkan putusan yang hanya bersifat sementara dan tidak final, atau biasa disebut dengan istilah putusan sela.

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Islam telah mengatur tentang sanksi bagi pelanggar perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, apalagi agama Islam sebagai agama yang paling sempurna yang menata semua aspek kehidupan manusia, yang melarang segala bentuk kegiatan kriminal, termasuk tindak pidana penipuan. Penipuan adalah perbuatan jahat yang dilakukan seseorang dengan cara berbohong, menipu orang atau dengan melihat secara keliru melawan hukum untuk mendapatkan kelebihan yang besar bagi dirinya sendiri, seperti barang atau uang.

Dusta adalah bohong dan dusta adalah perilaku dasar yang merugikan diri sendiri dan dapat mengakibatkan kejahatan yang mengakibatkan perbuatan dosa yang tidak akan dilakukan kecuali jika terpaksa. Dusta, curang, penipuan, dan pemalsuan adalah beberapa teknik yang digunakan oleh pembohong untuk melanggar kebenaran mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.¹⁴

Sebagaimana dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam yang terdapat di dalam Al-Quran antara lain:

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jangan kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan atau cara yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".

Ayat ini menjelaskan bahwa prinsip-prinsip Islam tidak membenarkan memakan barang orang lain dengan cara yang batil, atau, dengan kata lain,

¹⁴ Nurmutia, " Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online", Fakultas Syari' Ah Dan Hukum, Uinsu, 2020, hlm. 33.

dengan cara ilegal, dan melakukan hal itu tidak diragukan lagi tidak bermoral. Keadaan dengan perbuatan curang ini adalah bahwa hukum Islam juga melarang perbuatan curang dengan menyatakan bahwa mengkonsumsi barang yang diperoleh dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah haram.

Qur'an Surah Al-Imran ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”.¹⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa mudahnya manusia menggunakan janji atas nama Allah dan mudah bersumpah untuk membeli harta yang nilainya kecil. Sekalipun harta yang ingin dimiliki, baik dalam pembelian maupun dalam janji-janji lainnya, sedikit dibandingkan dengan harga nama Allah yang diberikan dalam janji atau sumpah itu, dan harta yang dijanjikan itu tidak dapat dikembalikan di kemudian hari.

Sanksi adalah hukuman atau tindakan paksa yang dijatuhkan karena orang yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau peraturan. Pengertian asing dari sanksi dalam konteks hukum adalah bahwa sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dan dalam konteks sosiologis sanksi dapat berarti kontrol sosial.¹⁶

Menurut hukum pidana Islam sanksi yang diberikan untuk tindak pidana penipuan adalah sanksi hukuman jarimah ta'zir, dikarenakan di dalam Al-Quran maupun As-sunnah tidak ada dijelaskan dengan rinci dan tegas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan, sehingga hukuman atau sanksi tindak pidana penipuan diberikan kepada ulil amri atau ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat yang harus sesuai dengan waktu, keadaan, dan tempat.

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul, (Bandung : Hilal).hlm.59.

¹⁶ Id.m.wikipedia.org diakses pada 12 Oktober 2022 pukul 13:01 WIB.

HASIL PENELITIAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR :1772/PID.B/2021/PN. MDN.

Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan sering ditemukan dalam putusan peradilan, salah satu contoh kasusnya yaitu dalam perkara Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn. Kasus ini bermula pada pertengahan Tahun 2019, Alifah Utami, S.Hut selaku anggota uang arisan disebut sebagai terdakwa dan Fauziana selaku pemegang uang arisan keluarga disebut sebagai saksi korban, Pada awalnya Terdakwa Alifah Utami mulai berhutang kepada saksi korban Fauzia pada bulan Juni 2019 sampai 5 November 2019, yang mana pada setiap akan mempergunakan uang saksi korban Fauziana , Terdakwa selalu berjanji akan membayarnya dan memberikan fee. Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2020 terdakwa datang kerumah saksi Fauziana dengan mengatakan belum bisa mengembalikan dan mengatakan bahwa tanah beserta rumah sudah dalam proses penjualan dan berjanji akan membayar setelah tanah tersebut terjual dan berjanji pada tanggal 30 Mei 2020 akan mengembalikan uang saksi Fauziana yang dipakai terdakwa, pada kenyataannya sampai pada tanggal yang dijanjikan terdakwa tidak dapat mengembalikannya. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Alifah Utami ,saksi Fauziana mengalami kerugian sebesar Rp 660.000.000.

Dengan demikian kasus ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register Perkara 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn, namun kasus ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Putusan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN Mdn).

Sebelum memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus memperhatikan semua aspek penting dari proses persidangan. Hakim harus memperhatikan syarat-syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu. persyaratan subjektif dan keadaan objektif. Syarat subyektifnya adalah adanya kesalahan, kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, dan ia tidak mempunyai alasan untuk membela diri, selain itu syarat obyektif adalah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan pengertian kejahatan atau rumu8san delik , bersifat secara melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar baginya.¹⁷

¹⁷ Denis Kurniawan Santoso, "Analisis Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Berlanjut", *Jurnal Verstek* Vol.8 No.1, Hlm. 85.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn, Jaksa selaku penuntut umum dalam perkara ini, mengajukan perkara kepersidangan dan memberikan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pertama adalah Pasal 372 KUHP, dan dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan KUHP tindak pidana penipuan telah diatur pada Pasal 378 KUHP yang bunyinya “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan tipu daya muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, dengan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Sedangkan Pasal 372 bunyinya “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena alasan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” Oleh karena itu, Jaksa selaku penuntut umum sudah tepat dalam memberikan dakwaan alternatif kepada terdakwa.

Bahwa hakim memilih dakwaan alternatif kedua yang memiliki potensi dan konsisten dengan fakta-fakta dipersidangan dengan demikian dakwaan alternatif pertama tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi. Dalam perkara ini penuntut umum membacakan tuntutan yang menyatakan bahwa terdakwa Alifah Utami, S. HUT bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang melanggar pasal 378 KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alifah Utami, S. HUT dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Tetapi didalam persidangan hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa dan justru mempertimbangkan alasan-alasan yang buat oleh penasehat hukum terdakwa maka hakim mengabulkan pledoi dari penasehat hukum melalui pertimbangan-pertimbangannya. Sehingga Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) kepada terdakwa, dengan alasan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa tidak terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsvervolging*, berpatokan pada pasal 191 ayat (2) KUHP yang bunyinya “ Jika pengadilan memberikan tanggapan bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan sebuah tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim menimbang bahwa sesuai dengan bentuk dakwaan yaitu dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan apa yang akan dipertimbangkan dari kedua dakwaan alternatif tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum; sesuai dengan fakta-fakta diatas yaitu adanya Hutang Piutang antara Terdakwa dengan saksi korban maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pemberian hutang oleh saksi korban kepada Terdakwa mengandung adanya tipu daya.

Majelis Hakim yang mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:

- a. Unsur siapa; suatu unsur yang dalam hal ini setiap orang adalah pendukung yang kepadanya ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- b. Unsur menggunakan nama palsu atau status palsu karena alasan, baik dengan akal tipu muslihat atau karangan kata-kata palsu atau bohong;
- c. Unsur ini membuat orang lain untuk memberikan barang, memberikan hutang atau menghapuskan hutang; Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara tidak sah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.

Dasar hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah dikarenakan perbuatan saksi korban dan terdakwa membuat utang (saksi korban sebagai kreditur dan Terdakwa sebagai debitur atau yang berutang) yakni dari uang arisan yang dikelola oleh saksi korban terbukti akan tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan adalah tindakan perdata yang dimana jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian ingkar janji atau wanprestasi maka yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah gugatan perdata sehingga karena itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana.

Kasus dalam putusan tindak pidana penipuan yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim menurut penulis tidak sesuai dengan penerapan hukum pidananya dikarenakan pada dakwaan pertama unsur kata berbohog sudah terpenuhi dan unsur tipu muslihat juga sudah terpenuhi seperti terdakwa yang mengatakan memiliki rumah di Lhoksoumawe yang sedang dalam penjualan guna membayar hutangnya akan tetapi rumah tersebut bukanlah rumah siterdakwa, yang dimana itu sudah termasuk kedalam unsur tipu muslihat, akan tetapi hakim mengatakan bahwa memang

dalam perkara ini terbukti akan tetapi tidak merupakan tindak pidana, namun merupakan tindakan perdata, yang dimana jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian ingkar janji atau wanprestasi maka yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah gugatan perdata dengan demikian terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana.

Selain itu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara di atas yang demikian hakim melepaskan terdakwa, menurut penulis hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum kurang tepat, dikarenakan jika dilihat dari unsur-unsur pasal penipuannya telah terpenuhi maupun keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang hadir dipersidangan telah jelas akan tetapi hakim justru menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menurut penulis kurang adil.

PENUTUP

Dalam hukum pidana islam, penipuan diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman ajaran karena melakukan dosa (kemaksiatan), yang hukumannya tidak diputuskan oleh syar'a sehingga hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan ditentukan oleh ulil amri, karena tidak ada penjelasan nash yang jelas dan rinci didalam Al-Quran maupun Hadist tentang tindak pidana penipuan. Hakim sebagai ulil amri dapat menentukan jenis hukuman yang sesuai dengan ijtihadnya, sehingga memberikan efek pencegahan, penindakan, penyembuhan dan edukatif bagi pelaku tindak pidana penipuan yang berdasarkan pertimbangan manusia. Sehingga sanksi hukum yang diberikan oleh Ulil Amri (Pemerintah) terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan yakni pasal 378 KUHP yang menegaskan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan cara tipu daya muslihat, maupun serangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat Tahun".

Dasar hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn terhadap terdakwa Alifah Utami adalah untuk dakwaan Pasal 378 KUHP yaitu dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan. Selanjutnya untuk Pasal 372 KUHP sudah memenuhi unsur akan tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan perbuatan hukum perdata, sehingga hakim menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Rifai, *menggapai keadilan dengan hukum progresif (sebuah upaya menyempurnakan putusan hakim pada keadilan)*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 6.

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Pidana Sudud Pandang Advokat*, hlm. 8.

Budi Sastra Panjaitan, "Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia", *Jurnal Keadilan*,

Volume 5 No. 2 Juli-Desember 2018, hlm. 128.

Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.

Denis Kurniawan Santoso, "Analisis Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Dalam

Perkara Penipuan Berlanjut", *Jurnal Verstek* Vol.8 No.1, Hlm. 85.

Dikutip dari halaman https://sipp.pn-medankota.go.id/list_perkara/search diakses

pada tanggal 1 Oktober 2022, pukul 10.10 Wib.

Dikutip dari halaman <https://Kbbi.Web.Id/Tipu>, (diakses pada tanggal 16 Oktober

2022, pukul 14.55 wib.

Hamzah, Andi. 2019. *KUHP&KUHP*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka.Indonesia, Pemerintah. 1982. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta,

Jakarta: Simplex.

Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta:Sinar

Grafika, 2003), hlm. 348.

Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moeljatno. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Nurmutia, " Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi

Penipuan Jual Beli Online", Fakultas Syari'Ah Dan Hukum, Uinsu, 2020, hlm. 33.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik*

Penyusunan dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan, Hakim dalam Hukum Acara Pidana*.

Rifai Achmad, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 6.

R Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan*

Pidana Di Beberapa Negara, Semarang, hlm. 3.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.